



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **FURQAN Bin MUCHLIS;**
Tempat lahir : Pulau Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **FAHRUL RAZI Bin HAMDANI;**
Tempat lahir : Bate Linteung;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ateuk Lam Ura Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Faizin, S.H. advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15.5 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 1 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FURQAN BIN MUCHLIS dan terdakwa II FAHRUL RAZI BIN HAMDANI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I FURQAN BIN MUCHLIS dan terdakwa II FAHRUL RAZI BIN HAMDANI masing-masing selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dank aca pirex;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih.

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I FURQAN BIN MUCHLIS dan terdakwa II FAHRUL RAZI BIN HAMDANI secara bersama - sama pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 Sekira Pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 Sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS bertemu dengan terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI di Kedai Kopi di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FURQAN Bin MUCHLIS mengatakan kepada terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI "APA ADA UANG KITA BELI SABU" lalu terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI mengatakan " ADA CUMA DUA RATUS RIBU RUPIAH " lalu Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS mengatakan " SUDAH CUKUP ITU SAMA AKU ADA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH " kemudian terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI memberikan uang kepada terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu, lalu terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS menelpon Sdr. YAHWA (Panggialan/DPO) dan menanyakan keberadaanya untuk berjumpa kemudian Sdr. YAHWA (DPO) memberitahu bahwa dirinya ada di Desa Tumbo Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS pergi ketempat sdr. YAHWA dengan mengendarai sepeda motor ke Desa Tumbo Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar menjumpai Sdr. YAHWA (DPO) untuk membeli Sabu, setelah Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS tiba di Door Smeer Tower di Desa Tumbo Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar kemudian Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS menelpon Sdr. YAHWA (DPO) memberitahu bahwa dirinya sudah sampai di Desa Tumbo Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar lalu Sdr. YAHWA (DPO) menanyakan kepada Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS berapa ada uang untuk membeli Sabu, kemudian Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS mengatakan bahwa ada uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. YAHWA (DPO) mengatakan "TUNGGU SEBENTAR", tidak lama kemudian datang Sdr. YAHWA (DPO) menjumpai Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS lalu Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. YAHWA (DPO) lalu Sdr. YAHWA (DPO) memberikan 1 Paket kecil Sabu kepada Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:447/NNF/2021 tanggal 26 bulan Januari 2021 yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan R. FANI MIRANDA, ST Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang dianalisis milik terdakwa FURQON Bin MUCHKLIS dan Terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI yang setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Pengujian Nomor: 04/BAP/1/2021 tanggal 9 bulan Januari 2021 yang di tandatangani oleh ISKANDAR selaku kepala Kantor Pos Kota Jantho menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I FURQAN BIN MUCHLIS dan terdakwa II FAHRUL RAZI BIN HAMDANI secara bersama - sama pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 Sekira Pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di disebuah gubuk kebun di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 Sekira Pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS dan terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI sedang berada disebuah gubuk kebun di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar kemudian datang saksi RAHMADI dan saksi MURI IFANDA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Sabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong dari dan diakui oleh para terdakwa kepada para saksi bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa Selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:447/NNF/2021 tanggal 26 bulan Januari 2021 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan R. FANI MIRANDA, ST Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : “Bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang dianalisis milik terdakwa FURQON Bin MUCHKLIS dan Terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI yang setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Pengujian Nomor: 04/BAP/1/2021 tanggal 9 bulan Januari 2021 yang di tandatangani oleh ISKANDAR selaku kepala Kantor Pos Kota Jantho menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa II FURQAN BIN MUCHLIS dan terdakwa II FAHRUL RAZI BIN HAMDANI secara bersama – sama pada hari Jum’at tanggal 08 Januari 2021 Sekira Pukul 18.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat disebuah gubuk kebun di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 Sekira Pukul 18.00 wib pada saat terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS dan terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI berada disebuah gubuk kebun di Desa Batee Linteung Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar kemudian Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS mengeluarkan 1 Paket kecil sabu yang telah dibeli sebelumnya lalu terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS membuat bong (alat hisap Sabu) dari 1 (satu) buah Botol minuman bekas, 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Kaca Pirex dan Korek Api, pada saat itu terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS melubangi tutup botol minuman bekas dan menaruh kedua Pipet diatasnya Lalu terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS memasukkan Kaca Pirex kedalam Salah Satu Pipet Kemudian Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS memasukkan sedikit Sabu kedalam Kaca Pirex Lalu terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS membakar Kaca Pirex berisi sabu tersebut hingga menghasilkan Asap Putih setelah itu terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS menghisapnya selanjutnya Terdakwa FURQAN Bin MUCHLIS memberikan alat hisap sabu/bong dan kaca pirex berisi sabu tersebut kepada terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI selanjutnya terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI membakar Kaca Pirex yang berisi sabu tersebut dan menghisap asap yang dikeluarkanya kemudian pada saat para terdakwa sedang menghisap Sabu sekira pukul 18.00 Wib datang beberapa orang petugas menangkap para terdakwa dan pada saat pemeriksaan/ Penggeledahan badan terhadap terdakwa petugas berhasil menemukan 1 (Satu) Paket kecil Sabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong Selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:447/NNF/2021 tanggal 26 bulan Januari 2021 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan R. FANI MIRANDA, ST Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : “Bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang dianalisis milik terdakwa FURQON Bin MUCHKLIS dan Terdakwa FAHRUL RAZI Bin HAMDANI yang setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Pengujian Nomor: 04/BAP/1/2021 tanggal 9 bulan Januari 2021 yang di tandatangani oleh ISKANDAR selaku kepala Kantor Pos Kota Jantho menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/42/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 11 Januari 2021 atas nama FURQAN BIN MUCHLIS dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/43/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 11 Januari 2021 atas nama FAHRUL RAZI BIN HAMDANI yang ditandatangani dr. Amalia berkesimpulan bahwa tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di Jambo sebuah kebun di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.
 - Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Furqan Bin Muchlis sedang bersama dengan temannya yaitu Terdakwa Fahrul Razi Bin Hamdani;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda menuju ke lokasi tersebut dan di sebuah Jambo yang terletak di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar ditemukan Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan kaca pirex dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta kaca pirex, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Putih;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Yahwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Yahwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah dipakai oleh Para Terdakwa, yang mana pada saat ditangkap Para Terdakwa baru selesai menggunakan sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya adalah positif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jambo tempat para terdakwa ditangkap sering digunakan untuk tempat menggunakan sabu, lalu saat Saksi dan rekan Saksi melakukan operasi dan ditemukan para terdakwa di tempat tersebut dan ditemukan barang bukti narkoba sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MURI IFANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di Jambo sebuah kebun di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Furqan Bin Muchlis sedang bersama dengan temannya yaitu Terdakwa Fahrul Razi Bin Hamdani;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta kaca pirex, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Putih;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Yahwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Yahwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah dipakai oleh Para Terdakwa, yang mana pada saat ditangkap Para Terdakwa baru selesai menggunakan sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya adalah positif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jambo tempat para terdakwa ditangkap sering digunakan untuk tempat menggunakan sabu, lalu saat Saksi dan rekan Saksi melakukan operasi dan ditemukan para terdakwa di tempat tersebut dan ditemukan barang bukti narkotika sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FURQAN Bin MUCHLIS

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jambo Kebun di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) unit handpone Samsung milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Yahwa dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani, dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan sabu dari Yahwa adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjumpai Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Yahwa yaitu untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani membuat bong (alat hisap sabu) dengan bahan yaitu botol minuman bekas, 2 (dua) buah pipet, kaca pirex dan korek api, kemudian Terdakwa I Furqan Bin Muchlis melubangi tutup botol minuman bekas dan meletakkan kedua pipet di atasnya lalu Terdakwa I Furqan Bin Muchlis memasukkan kaca pirex ke dalam salah satu pipet, selanjutnya Terdakwa I Furqan Bin Muchlis memasukkan sedikit Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex dan membakarnya hingga menghasilkan asap putih, kemudian Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani menghisap secara bergantian;
- Bahwa yang membuat bong untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dabu dari Yahwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Yahwa untuk memesan sabu yaitu dengan cara menelponnya menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II FAHRUL RAZI Bin HAMDANI

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Furqan Bin Muchlis pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jambo Kebun di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I Furqan Bin Muchlis, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) unit handphone Samsung milik Terdakwa I Furqan Bin Muchlis;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa I Furqan Bin Muchlis membeli dari Yahwa dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa dan Terdakwa I Furqan Bin Muchlis, dengan rincian uang Terdakwa I Furqan Bin Muchlis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan sabu dari Yahwa adalah Terdakwa I Furqan Bin Muchlis, kemudian Terdakwa I Furqan Bin Muchlis menjumpai Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Yahwa yaitu untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa yang membuat bong untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Furqan Bin Muchlis;
- Bahwa Terdakwa I Furqan Bin Muchlis sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Yahwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa I Furqan Bin Muchlis;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 04/BAP/II/2021 tanggal 9 Januari 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Iskandar NIP POS 97337957 selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan Para Terdakwa;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 447/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;
Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa atas nama Furqan Bin Muchlis dan Fahrul Razi Bin Hamdani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/42/II/YAN.2.4/2020/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik terdakwa didapatkan unsur sabu (Metamfetamine) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/II/YAN.2.4/2020/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik terdakwa didapatkan unsur sabu (Metamfetamine) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan kaca pirex;
3. 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani ditangkap oleh Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah Jambo yang berada di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda menuju ke lokasi tersebut dan di sebuah Jambo yang terletak di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar ditemukan Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan kaca pirex dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa I Furqan Bin Muchlis membeli dari Yahwa dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang yang digunakan untuk membeli merupakan patungan dari Para Terdakwa dengan rincian uang Terdakwa I Furqan Bin Muchlis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan kaca pirex dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang merupakan milik Terdakwa I Furqan Bin Muchlis;
- Bahwa maksud/tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Yahwa dengan cara membeli seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk dipakai atau dipergunakan sendiri dengan cara Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani membuat bong (alat hisap sabu) dengan bahan yaitu botol minuman bekas, 2

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pipet, kaca pirex dan korek api, kemudian Terdakwa I Furqan Bin Muchlis melubangi tutup botol minuman bekas dan meletakkan kedua pipet di atasnya lalu Terdakwa I Furqan Bin Muchlis memasukkan kaca pirex ke dalam salah satu pipet, selanjutnya Terdakwa I Furqan Bin Muchlis memasukkan sedikit Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex dan membakarnya hingga menghasilkan asap putih, kemudian Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani menghisap secara bergantian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 04/BAP/I/2021 tanggal 9 Januari 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar NIP POS 97337957 selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 447/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;
Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa atas nama Furqan Bin Muchlis dan Fahrul Razi Bin Hamdani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/42/I/YAN.2.4/2020/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik terdakwa didapatkan unsur sabu (Metamfetamine) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/II/YAN.2.4/2020/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik terdakwa didapatkan unsur sabu (Metamfetamine) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **FURQAN Bin MUCHLIS** dan **FAHRUL RAZI Bin HAMDANI** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan pengertian menyalahgunakan artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum. Adapun pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.00

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di sebuah Jambo yang berada di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar karena perkara narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda menuju ke lokasi tersebut dan di sebuah Jambo yang terletak di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar ditemukan Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan kaca pirex dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Para Terdakwa memperoleh barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Yahwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan kaca pirex dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang merupakan milik Terdakwa I Furqan Bin Muchlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 04/BAP//2021 tanggal 9 Januari 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar NIP POS 97337957 selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 447/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa atas nama Furqan Bin Muchlis dan Fahrul Razi Bin Hamdani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/42/I/YAN.2.4/2020/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik terdakwa didapatkan unsur sabu (Metamfetamine) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/I/YAN.2.4/2020/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik terdakwa didapatkan unsur sabu (Metamfetamine) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Yahwa dengan maksud/tujuan untuk dipakai sendiri, dan dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Yahwa untuk dipakai sendiri oleh Para Terdakwa, sedangkan diketahui Para Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis yang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 447/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang merupakan milik Para Terdakwa atas nama Furqan Bin Muchlis dan Fahrul Razi Bin Hamdani adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yang diperoleh dari Yahwa dengan tujuan untuk dihisap atau dipakai sendiri, yang mana barang tersebut merupakan Narkotika jenis sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian sub unsur "Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur "bagi diri sendiri" merupakan sub unsur yang mengadung persyaratan bahwa penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya haruslah hanya diperuntukkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah Jambo yang berada di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan kaca pirex dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Rahmadi dan Saksi Muri Ifanda menuju ke lokasi tersebut dan di sebuah Jambo yang terletak di Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar ditemukan Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan kaca pirex dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Yahwa dengan maksud/tujuan untuk dihisap atau dipakai sendiri dengan cara Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani membuat bong (alat hisap sabu) dengan bahan yaitu botol minuman bekas, 2 (dua) buah pipet, kaca pirex dan korek api, kemudian Terdakwa I Furqan Bin Muchlis melubangi tutup botol minuman bekas dan meletakkan kedua pipet di atasnya lalu Terdakwa I Furqan Bin Muchlis memasukkan kaca pirex ke dalam salah satu pipet, selanjutnya Terdakwa I Furqan Bin Muchlis memasukkan sedikit Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex dan membakarnya hingga menghasilkan asap putih, kemudian Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani menghisap secara bergantian;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, terdapat 4 (empat) bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu Turut Serta Melakukan, Menggerakkan/Menganjur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Membantu Melakukan. Dalam perkara a quo, doktrin yang paling mendekati dengan perbuatan Para Terdakwa adalah Turut Serta Melakukan atau dalam dunia praktik dikenal dengan secara bersama-sama. Syarat dari Turut Serta ini adalah tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang dan terdapat kesamaan niat dimana hasil tindak pidana tersebut dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yakni Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani, dengan demikian syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dalam perkara ini, peran dari Terdakwa I Furqan Bin Muchlis dan Terdakwa II Fahrul Razi Bin Hamdani adalah sama-sama menggunakan Narkotika Jenis Sabu secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Para Terdakwa juga menghendaki akan adanya efek dari penggunaan Narkotika. Sehingga dengan demikian, sudah terdapat kerjasama yang sadar diantara Para Terdakwa untuk sama-sama menggunakan Narkotika;

Menimbang, dengan demikian unsur “Secara Bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut Doeltheorie dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial di mana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan)*), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan kaca pirex dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta bersedia tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **FURQAN Bin MUCHLIS dan Terdakwa II FAHRUL RAZI Bin HAMDANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan kaca pirex;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)